

## PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2020 PT KIMIA FARMA Tbk

Direksi PT Kimia Farma Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") pada:

Hari/tanggal : Rabu, 28 April 2021  
Waktu : 10.50 WIB s.d 12.55 WIB  
Tempat : Ballroom Hotel Fairmont Jakarta  
Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta

Rapat dipimpin oleh Bpk. Alexander Kaliaga Ginting, selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-001/KOM-KF/IV/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Kimia Farma Tbk Tahun Buku 2020.

## A. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh 4 (empat) Anggota Dewan Komisaris dan 5 (lima) Anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut:

	Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama	Bpk. Alexander Kaliaga Ginting	Direktur Utama Bpk. Verdi Budidarmo
Komisaris	Ibu Chrisma Aryani Albandjar	Direktur Keuangan Bpk. Pardiman
Komisaris	Bpk. Subandi Sardjoko	Direktur Pengembangan Bisnis Bpk. Imam Fathorrahman
Komisaris Independen	Bpk. Musthofa Fauzi	Direktur Produksi dan Supply Chain Bpk. Andi Prazos
Komisaris Independen	-	Direktur Umum dan Human Capital Bpk. Dharma Syahputra

## B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham baik secara fisik maupun melalui e-Proxy eASYKSEI yang seluruhnya mewakili 5.000.349.700 (lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham, termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 90,0315034% dari 5.554.000.000 (lima miliar lima ratus lima puluh empat juta) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham seri A Dwiwarna, dan;
- 5.000.349.699 (lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 April 2021.

## C. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara, sebagai berikut:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
- Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2020.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2021.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.
- Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Rapat:**
  - Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
  - Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing Mata Acara Rapat.
  - Pertanyaan, pendapat dan/atau usul disampaikan secara tertulis, singkat, dan jelas pada formulir pertanyaan yang telah disediakan dan hanya terkait dengan Mata Acara Rapat.
  - Penyampaian pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
  - Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hendak mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul diminta untuk mengangkat tangan.
  - Pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang telah ditulis pada formulir pertanyaan oleh Pemegang Saham atau kuasanya diserahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk selanjutnya disampaikan kepada Notaris untuk diteliti keabsahan/kenanganannya.
  - Formulir pertanyaan yang sudah diteliti oleh Notaris diserahkan oleh petugas kepada Pimpinan Rapat. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan mempersilahkan kepada penanya atau pihak yang ditunjuk untuk membacakan pertanyaan, pendapat dan/atau usul tersebut sesuai dengan pertanyaan dalam formulir pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang disampaikan tersebut berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
  - Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
  - Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat dan/atau usul yang telah dibacakan tersebut.
  - Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

## E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan:
  - Untuk Mata Acara Rapat ke-1 s.d. 5, keputusan adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.
  - Untuk Mata Acara Rapat ke-6, keputusan adalah sah apabila disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
  - Untuk Mata Acara Rapat ke-7 dan ke-8, keputusan adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
  - Untuk Mata Acara Rapat ke-9, keputusan adalah sah apabila disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang telah mendapatkan kuasa dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
- Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara "Mengangkat Tangan" dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Mereka yang Tidak Setuju dan Abstain/blanko akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
  - Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju;
  - Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
  - Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan;
  - Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.

## F. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu PT Datindoo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

## G. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam "Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KAEF Tbk Nomor 19 tertanggal 28 April 2021" dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## Mata Acara Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

## Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Pertama tidak terdapat penanya.

## Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
Nihil (0%)	700 saham atau 0,0000140%	5.000.349.000 saham atau 99,9999860%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 5.000.349.700 (lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sesuai dengan laporannya Nomor 000882.1127/AU.1/04/0336-1/11/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku – buku laporan Perseroan.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

## Mata Acara Kedua

Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

## Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Kedua tidak terdapat penanya.

## Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
Nihil (0%)	700 saham atau 0,0000140%	5.000.349.000 saham atau 99,9999860%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 5.000.349.700 (lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020, dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sesuai laporannya No. 000552.1127/AU.2/04/0336-1/11/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

## Mata Acara Ketiga

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

## Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga tidak terdapat penanya.

## Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
Nihil (0%)	5.700 saham atau 0,0001140%	5.000.344.000 saham atau 99,9999860%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 5.000.349.700 (lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2020 sebesar Rp17.638.834.317,00 (tujuh belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) sebagai berikut:
  - Dividen sebesar 40% atau Rp7.055.534.000,00 (tujuh miliar lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
  - Sisanya sebesar 60% atau Rp10.583.300.317,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua belas rupiah) ditetapkan sebagai cadangan.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Mata Acara Keempat

Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2020.

## Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Keempat tidak terdapat penanya.

## Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
Nihil (0%)	5.700 saham atau 0,0001140%	5.000.344.000 saham atau 99,9999860%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 5.000.349.700 (lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui PT Bio Farma (Persero) selaku Kuasanya guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2021.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bio Farma (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 serta menetapkan

gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2021.

## Mata Acara Kelima

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2021.

## Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Kelima tidak terdapat penanya.

## Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
Nihil (0%)	700 saham atau 0,0000140%	5.000.349.000 saham atau 99,9999860%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 5.000.349.700 (lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Menetapkan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (*member of Kreston International*), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dicuculkan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

## Mata Acara Keenam

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

## Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Keenam tidak terdapat penanya.

## Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
258.900 saham atau 0,0051776%	1.300 saham atau 0,0000260%	5.000.089.500 saham atau 99,9947964%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu 5.000.090.800 (lima miliar sembilan puluh ribu delapan ratus) saham atau merupakan 99,9948224% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 20, 21, 23, 24 dan 25 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dicuculkan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

## Mata Acara Ketujuh

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.

## Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh tidak terdapat penanya.

## Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
Nihil (0%)	700 saham atau 0,0000140%	5.000.349.000 saham atau 99,9999860%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 5.000.349.700 (lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui untuk mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER- 11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.

## Mata Acara Kedelapan

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

## Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Kedelapan tidak terdapat penanya.

## Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
Nihil (0%)	700 saham atau 0,0000140%	5.000.349.000 saham atau 99,9999860%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 5.000.349.700 (lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui untuk mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER- 11/MBU/11/2020 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas dan perubahan-perubahannya.

## Mata Acara Kesembilan

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

## Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Kesembilan terdapat 1 (satu) orang penanya.

## Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
258.900 saham atau 0,0051776%	1.300 saham atau 0,0000260%	5.000.089.500 saham atau 99,9947964%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu 5.000.090.800 (lima miliar sembilan puluh ribu delapan ratus) saham atau merupakan 99,9948224% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Nurrahman sebagai Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2017 tanggal 20 April 2018 terhitung sejak tanggal 14 Desember 2020, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

- Sdr. Pardiman - sebagai Direktur Keuangan;
- Sdr. Alexander Ginting - sebagai Komisaris Utama;
- Sdr. Chrisma Aryani Albandjar - sebagai Komisaris;

terhitung sejak ditetapkannya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

- Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi PT Kimia Farma Tbk sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Direktur Keuangan	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

- Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

- Sdr. Lina Sari - sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
- Sdr. Abdul Kadir - sebagai Komisaris Utama;
- Sdr. Kamelia Faisal - sebagai Komisaris Independen;
- Sdr. Dwi Ary Purnomo - sebagai Komisaris;

- Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, maka susunan Keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

## a. Direksi

No	Nama	Jabatan
1	Verdi Budidarmo	Direktur Utama
2	Andi Prazos	Direktur Produksi dan Supply Chain
3	Dharma Syahputra	Direktur Umum dan Human Capital
4	Imam Fathorrahman	Direktur Pengembangan Bisnis
5	Lina Sari	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

## b. Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan
1	Abdul Kadir	Komisaris Utama
2	Kamelia Faisal	Komisaris Independen
3	Subandi Sardjoko	Komisaris
4	Dwi Ary Purnomo	Komisaris
5	Musthofa Fauzi	Komisaris Independen

- Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyusunan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp7.055.534.000,00 (tujuh miliar lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) atau sebesar Rp1.270351 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2020 sebagai berikut:

## Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Jadwal Pembagian dividen:

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum</i> )	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	6 Mei 2021
	• Pasar Tunai	10 Mei 2021
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex</i> )	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	7 Mei 2021
	• Pasar Tunai	11 Mei 2021
3	Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	10 Mei 2021
4	Pembayaran Dividen Tunai	28 Mei 2021

Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 10 Mei 2021 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 10 Mei 2021.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 28 Mei 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.

Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran deviden melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan deviden termasuk dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke situs Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 30 April 2021

PT Kimia Farma Tbk